



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, DJSN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kesehatan RI
Sifat Rapat	: <b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	: Senin, 30 Mei 2011
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Road map Kemenkes dalam mencapai <i>Universal Health Coverage</i> ; 2. Laporan pencapaian penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-undang Kesehatan, Narkotika dan Rumah sakit; 3. Penjelasan pemerintah mengenai program Jampersal; 4. Pembahasan RKP tahun 2012.
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning /Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lan Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran	: 39 orang dari 47 anggota Komisi IX DPR RI 5 orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Menteri Kesehatan RI menyampaikan paparan sebagai berikut :
  - a. Konsep dasar jaminan kesehatan antara lain:
    - (1) Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya.

- (2) Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (3) Jaminan Kesehatan Semesta adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Republik Indonesia;

b. Landasan Yuridis

KOMITMEN GLOBAL (WHO)	AMANAT UUD 1945	UU NOMOR 17/2003	UU NOMOR 1/2004
Kesehatan adalah HAM, MDGs	Pasal 28 H ayat (1) pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)	Tentang Keuangan Negara	Tentang Perbendaharaan Negara

KOMITMEN GLOBAL (WHO)	UU NO. 32 TAHUN 2004	UU NOMOR 40/2004	UU NOMOR 36/2009
Kesehatan adalah HAM, MDGs	Tentang Otonomi Daerah pasal 22 h	Tentang SJSN	Tentang Kesehatan

c. Road map kepesertaan antara lain :

- (1) yang telah tercover tahun 2010 sebesar 139,42 juta (59,07%);
- (2) Perluasan kepesertaan terdiri dari PNS, Formal, informal dan PBI dengan estimasi tahun 2011 sebesar 70,3% dan pada tahun 2015 mencapai 100% kepesertaan.

d. Cara yang dilakukan adalah melalui :

- Pendekatan:
  - Keterpaduan: lintas institusi, lintas sektor, pusat-daerah, Antar "BPJS". semua "BPJS" (PT Askes, PT Jamsostek, P2JK) dikoordinasi oleh DJSN untuk melakukan langkah bersama dalam memperluas kepesertaan dengan dukungan lintas sektor.
  - Kewilayahan dan Komunitas: membuat prioritas daerah (propinsi) yang sudah siap dilihat dari kapasitas fiskal, kemauan politik dan jumlah sertakomposisi penduduk

- Strategi Penetapan Pencapaian Kepesertaan 2010 - 2014

2010	2011	2012	2013	2014
Pemda	Informal	Formal	Individu	Pemantapan Pemda
Informal	Formal	Individu	Pemantapan Pemda	Pemantapan Formal
Formal	Individu	Pemantapan Pemda	Pemantapan Formal	Pemantapan Informal
Individu	Pemantapan Pemda	Pemantapan Formal	Pemantapan Informal	Pemantapan Individu

e. Road Map pelayanan kesehatan :

- Kondisi saat Ini :
  - *Benefit Package* Sangat Bervariasi dan Belum Sesuai
  - Fasilitas Kesehatan, SDM, obat perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya
  - Standar Operasional Prosedur perlu dikembangkan.
- Kondisi kedepan :
  - Penyesuaian Paket Manfaat Sesuai Perpres
  - Peningkatan Fasilitas Kesehatan, SDM dan obat
  - Pengembangan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur

f. Fasilitas Kesehatan

Sarana Tempat tidur :

- Peningkatan jumlah tempat tidur
- Tersedia 180.000 menjadi 400.000
- Mendayagunakan Poskesdes dan Polindes
- Puskesmas dengan tempat tidur dari 10 % menjadi 100 %

SDM

- Dokter, Tenaga Farmasi, Tenaga Medis
- Tersedia 60.000 Dokter umum ditingkatkan menjadi 100.000
- Peningkatan *out put* Fakultas Kedokteran, tersedia 62 Fak Kedokteran, output 6000/tahun
- Problem distribusi luar Jawa (30 %), Dokter Mandiri & Subsidi
- Distribusi Tenaga Paramedis.

Obat dan Perlengkapan Medis

- Kesiapan Industri Farmasi
- *Policy* Pemerintah

g. Strategi Penetapan Pencapaian Penyediaan Fasilitas Kesehatan 2010 - 2014

2010	2011	2012	2013	2014
RS Pemerintah	RS Swasta	Dokter keluarga	RS Swasta Pemantapan	Pemantapan RS Pemerintah
RS Swasta	Dokter Keluarga	Puskesmas Pemantapan	RS Pemerintah Pemantapan	Pemantapan RS Swasta
Puskesmas	Puskesmas Pemantapan	RS Pemerintah Pemantapan	Puskesmas Pemantapan	Pemantapan Puskesmas
Dokter Keluarga	RS Pemerintah Pemantapan	RS Swasta Pemantapan	Dokter keluarga Pemantapan	Pemantapan Dokter Keluarga

h. Roadmap Pembiayaan :

Kondisi saat Ini :

- Iuran: sangat bervariasi (besaran dan cara pengumpulan)
- Pembayaran PPK: bervariasi. Ada yang kapitasi, DRG, ada yang *reimburment*
- Skema: sebagian besar masih bantuan sosial. Yang *collecting* premi masih sedikit
- *Cost containment*: belum optimal

Kondisi ke depan

- Iuran Standar: Baik persen dan nominal (Pasal 17)
- Pembayaran: Menggunakan pola yang sama – *Prospective Payment*
- Skema: Asuransi Sosial (PBI), dan iuran (Non PBI)
- *Cost containment*: Optimal dengan UR (Ps 24)

i. Roadmap Kelembagaan :

Kondisi saat Ini

- Bervariasi, belum terkoordinasi dan menunggu regulasi
- Pola Pengelolaan: berbeda-beda
- Kapasitas Organisasi: sangat bervariasi
- Prosedur operasi tidak sama

- j. Kondisi ke depan :
- 1) Terkoordinasi: Sesuai Regulasi
  - 2) Pola yang sama: Sesuai Regulasi
  - 3) Standar yang sama: Sesuai SOP

k. Strategi Kelembagaan 2010-2014

2010	2011	2012	2013	2014
MULTI BPJS	MULTI BPJS	BPJS sesuai UU SJSN	BPJS sesuai SJSN	BPJS sesuai UU SJSN

i. Laporan penyusunan peraturan pelaksanaan UU yang terkait dengan Kesehatan :

a) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 9 Peraturan Pemerintah (2 sudah ditetapkan yaitu 44 No.4 Tahun 2010 dan PP No. 25 Tahun 2011, sisanya 7 PP akan digabung menjadi 1 PP)
- 2 Peraturan Presiden (1 sudah selesai Perpres No.23/2010 dan 1 pembahasan draft di BNN)
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan (1 dalam proses verbal, 9 dalam proses pembahasan, yaitu 1.Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, 2.Produksi Narkotika, 3.Narkotika Untuk Kepentingan Iptek, 4 .Penyimpanan dan Pelaporan Narkotika, 5.Impor dan Ekspor Narkotika, 6. Peredaran Narkotika, 7. Label dan Publikasi Narkotika, 8. Perubahan Penggolongan Prekursor Narkotika, 9.Rencana Kebutuhan Tahunan Prekursor Narkotika, dan satu Permen apabila terjadi perubahan penggolongan Narkotika)
- 2 Peraturan Kepala BPOM
- 3 Peraturan Kepala BNN

b) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- 1 Undang Undang
- 24 Peraturan Pemerintah
- 2 Peraturan Presiden
- 20 Peraturan Menteri Kesehatan